

# PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Jln. Majapahit No. 58 Telp. 0370 - 621876 - 639395 - 643492 Fax. 642074

#### MATARAM

E-mail: pta-mataram@badilag.net

Nomor Lampiran

: W22-A//HK.05/I/2025

Mataram, 22 Januari 2025

: 1 bundel

Perihal

: Putusan Banding

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini kami sampaikan 1 eksemplar salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.MTR. tanggal 22 Januari 2025 M/22 Rajab 1446 H., CD Putusan dan berkas Bundel A perkara tersebut atas nama:

## Jihan Ramadhan binti Abdollah (Pembanding)

#### MELAWAN

### Fadri Sanafiah alias Fardi Sanafiah bin Fatahollah (Terbanding)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

segera disampaikan isi putusan 1. Supava tersebut kepada Pembanding dan Terbanding;

2. Apabila ada diantara pihak yang meminta turunan putusan tersebut

dibubuhi materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah):

3. Lembar ke-2 surat pengantar dan tindasan Relaas pemberitahuan isi Putusan Banding ini, selambat-lambatnya 14 hari setelah diterima salinan Putusan ini, supaya dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram, kecuali ada pihak di luar Wilayah Hukum Pengadilan Agama.

Demikian untuk diindahkan

G.B. Karyadi, S.H.,M.H.

#### Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram (sebagai laporan) ;

2. Yth. Sdr. Jihan Ramadhan binti Abdollah (Pembanding); d/a. di Kos-kosan Bapak Tohri, Dusun Kampung Rinjani, Komplek Al-Hikmah, RT.01 RW.06, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa:

3. Yth. Sdr. Fadri Sanafiah alias Fardi Sanafiah bin Fatahollah (Terbanding); d/a. di BTN Bukit Permai, Blok C No. 4, RT.03 RW.07, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

> Di terima PANITERA :